



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/04/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU DI DAERAH**

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, diperlukan suatu sistem yang mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti dan data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu di Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU DI DAERAH.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim SEPAKAT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim SEPAKAT terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan koordinasi lintas unit kerja Eselon 1, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi, komunikasi, dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak Pokja SEPAKAT;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan arahan tugas Tenaga Pendukung;
 - d. memberikan fasilitasi dan pelatihan/pengembangan kapasitas dan kualitas perencanaan di tingkat daerah; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan secara reguler mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim SEPAKAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/04/2020

TANGGAL 30 APRIL 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN ANALISIS KEMISKINAN TERPADU DI DAERAH**

- A. PENGARAH** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Direktorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
 2. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
 4. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan;
 6. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan;
 7. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;

8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
19. Kepala Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Badan Pusat Statistik;
20. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi, Kementerian Sosial;
21. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Kementerian Sosial;
22. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Subdirektorat Aparatur Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala ...

26. Kepala Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Kepala Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Plt. Kepala Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Annissa Sri Kusumawati, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Ely Dinayanti, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Rafialdi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Hermawan, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati